PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA

Jl. Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA No: μ/ /20-S.Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Parkir Makassar Raya yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas, dalam Daerah Sulawesi Selatan maupun di Luar Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu di berikan biaya Perjalanan Dinas.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.
 - Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD. Parkir Makassar Raya. (Lembaran Daerah Nomor 2 tahun 2000 seri D Nomor 2).
 - 7. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar
 - 8. Keputusan Walikota Makassar No.1772/840.5/Kep/XII/2015 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Makassar untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016
 - 9. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TENTANG PERJALANAN DINAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI DALAM LINGKUP PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA.

KESATU

Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam Keputusan ini adalah Perjalanan Dinas yang di lakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya, karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas yang di dasarkan Surat Tugas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Direktur Utama atau Direksi yang di tunjuk.

KEDUA

: Perjalanan Dinas dalam Daerah merupakan Perjalanan dari tempat Kedudukan (Kota Makassar) ketempat yang dituju di dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan semula.

KETIGA

: Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan (Kota Makassar) ketempat yang dituju diluar Propinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan semula.

KEEMPAT

: Biaya Perjalanan Dinas Direksi dan Pegawai dibebankan pada Anggaran belanja Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya yang terdiri dari :

- a. Uang Makanb. Uang Saku
- c. Angkutan Setempatd. Uang Penginapane. Biaya Transportasif. Biaya Lain-lain

KELIMA

Satuan-satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Sulawesi Selatan dan Perjalanan Dinas dalam Daerah Sulawesi Selatan bagi Direksi dan Pegawai ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Biaya lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Diktum Keempat huruf "f" diberikan dalam hal untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

KETUJUH

: Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara Lumsum sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

KEDELAPAN

: Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas tersebut selesai dilaksanakan.

KESEMBILAN

Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan dengan menyerahkan SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk dengan disertakan bukti keberangkatan dalam bentuk tiket/boarding pass, billing hotel serta bukti pembayaran lainnya yang digunakan dalam Perjalanan Dinas tersebut.

KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan semua

Keputusan yang mengatur hal sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS

Keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di: Makassar

Pada Tanggal: a Agustus 2022

Direksi Perusahaan Umum Daerah

Parkir/Makassar Raya

Tembusan:

1. Yth, Walikota Makassar di Makassar

2. Yth, Dewan Pengawas Perumda Parkir Makassar Raya

3. Pertinggal

יין. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya

以 /20-S.Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022

Tentang : Biaya Perjalanan Dinas Dewas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya

Tanggal : 05 Agustus 2022

1 Perincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Sulawesi Selatan

	JABATAN/		SATUA	SATUAN BIAYA PERHARI				TR	TRANSORTASI
NO.	GOLONGAN	UANG SAKU	UANG MAKAN	ANGKUTAN SETEMPAT	BY BERANGKAT DAN KEPULANGAN	TARI SES	TARIF HOTEL SESUAI SK WALIKOTA	IF HOTEL SUAT SK UDARA LIKOTA	
1	Direktur Utama	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 700.000	Eselon II	n II	n II Bisnis Kelas	
2	Direktur Umum	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 700.000	Ese	Eselon II	on II Bisnis Kelas	
ω	Direktur Operasional	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 700.000	Ese	Eselon II	lon II Bisnis Kelas	
4	Direktur Keuangan & Aset	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 700.000	ES	Eselon II	elon II Bisnis Kelas	
U	Dir. Pengembangan & Kerjasama	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 700.000	Ę	Eselon II	elon II Bisnis Kelas	
6	Dewan Pengawas	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 700.000	ſΓ̈	Eselon III	elon III Bisnis Kelas	
7	Kepala Bagian	Rp 550.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 700.000	ΙŢ	Eselon III	selon III Ekonomi	
æ	Kepala Seksi/Bendahara	Rp 450.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	ΙŢ	Eselon IV	selon IV Ekonomi	
9	Staf	Rp 300.000 Rp	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp	G	300.000 Golongan II	olongan II Ekonomi	

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sulawesi Selatan

GOLONGAN UANG SAKU UANG MAKAN ANGKUTAN SE Direktur Utama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 Direktur Umum Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 Direktur Operasional Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 Direktur Keuangan & Aset Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 Direktur Pengembang & Kerjasama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 Dewan Pengawas Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 Kepala Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 Kepala Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp 1	9	JABATAN/	2		SATUA	SATUAN BIAYA PERHARI	-	· ·	-	T	TRANSPORTASI
ktur Utama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ktur Umum Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ktur Operasional Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ktur Keuangan & Aset Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ktur Pengembang & Kerjasama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 an Pengawas Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ala Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 la Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp		GOLONGAN	UANG SAK	ĉ	UANG MAKAN	ANGKUTAN SETEMPA	AT UA	NG	PENGINAPAN	PENGINAPAN UDARA	APAN
ktur Umum Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ktur Operasional Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ktur Keuangan & Aset Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ktur Pengembang & Kerjasama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 an Pengawas Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ala Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 ala Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp	- 1	Direktur Utama	Rp 300.00	8		Rp	00 Rp		500.000	500.000	500.000
ktur Operasional Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ctur Keuangan & Aset Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ctur Pengembang & Kerjasama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 an Pengawas Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ala Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 la Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp	- 1	Direktur Umum	Rp 300.00	8		Rp	00 Rp		500.000	500.000	500.000 -
ktur Keuangan & Aset Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ctur Pengembang & Kerjasama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 an Pengawas Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 alla Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 alla Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp	- 1	Direktur Operasional	Rp 300.00	8			00 Rp		500.000	500.000	500.000
ktur Pengembang & Kerjasama Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 an Pengawas Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ala Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 ala Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp	14	Direktur Keuangan & Aset		-	250.000		00 Rp	_	500.000	500.000	500.000
an Pengawas Rp 300.000 Rp 250.000 Rp 2 ala Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 ala Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp							00 Rp	_	500.000	500.000	500.000
ala Bagian Rp 200.000 Rp 150.000 Rp 1 sla Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp Rp 100.000 Rp 100.000 Rp		Dewan Pengawas				₽ P	00 Rp		500.000	500.000	500.000
lla Seksi/Bendahara Rp 150.000 Rp 100.000 Rp Rp 100.000 Rp 100.000 Rp		Kepala Bagian			150.000	Rφ	00 Rp		350.000	350.000	350.000
Rp 100.000 Rp 100.000 Rp		Kepala Seksi/Bendahara	Rp 150.00				00 Rp		300.000	300.000	300.000
		Staf	Rp 100.00)O F			75.000 Rp		200.000	200.000	200.000

Direktur Utama YULIANTI TOMI 987654321